



PERAN YAYASAN MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN KEGIATAN DERADIKALISASI

Imam Sobari, Mohammad Kemal Dermawan

Universitas Indonesia

Abstrak

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara serius karena dapat menimbulkan dampak multidimensi terhadap aspek sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri melakukan penanganan tindak pidana terorisme, tidak hanya melalui penindakan dan pemidanaan, tetapi juga melalui program deradikalisasi. Deradikalisasi yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dimulai semenjak pelaku tindak pidana terorisme mulai dilakukan penangkapan dan berkelanjutan hingga pasca pelaku bebas dari lapas. Pentingnya proses reintegrasi pasca pelaku tindak pidana terorisme selesai menjalani hukuman, sehingga tidak kembali ke jaringan terorisme. Karena tidak mudah untuk menghilangkan label “teroris” yang melekat pada mantan narapidana tindak pidana terorisme, walaupun sudah menyatakan setia NKRI. Yayasan mantan narapidana tindak pidana terorisme dapat membantu dalam proses reintegrasi, selain itu juga Yayasan mantan narapidana tindak pidana terorisme dapat membantu dalam program deradikalisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, mantan narapidana tindak pidana terorisme, Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Yayasan Debintal, dan masyarakat sekitar Yayasan Debintal. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan instansi terkait dalam reintegrasi dan pemberdayaan mantan narapidana tindak pidana terorisme dalam program deradikalisasi melalui Yayasan mantan narapidana tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: Peran, Yayasan, mantan teroris, Reintegrasi, Deradikalisasi

PENDAHULUAN

Bom Bali 1 tahun 2002, Bom hotel JW Mariot tahun 2003, Bom Bali 2 tahun 2005, Bom Thamrin di Jakarta tahun 2016, Bom Surabaya tahun 2018, Penusukan Menkopolkam Wiranto tahun 2019, dan banyak kejadian terorisme lain yang terjadi di Indonesia yang menjadi perhatian dunia. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang menjadi salah perhatian utama oleh pemerintah saat ini karena merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, serta menimbulkan bahaya terhadap keamanan negara (Adjie, 2005). Terorisme menimbulkan dampak yang luas dan multidimensi terhadap aspek sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik. Hal ini terbukti karena berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah di tingkat nasional dan internasional telah melakukan peninjauan dan penyidikan buntut dari terorisme, oleh karena itu, penanganan luar biasa tentang masalah ini adalah yang paling penting (Evi dkk, 2019). Berdasarkan UU No.5 Tahun 2018, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Dalam menanggapi terorisme yang terjadi di Indonesia, pemerintah telah melakukan Tindakan penindakan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, berdasarkan data Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT Polri) telah dilakukan penangkapan sebanyak 445 orang pada tahun 2018 dan sebanyak 370 orang pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan seperti tidak ada habisnya kasus terorisme di

Indonesia. Hal tersebut karena penindakan dan pemidanaan saja tidak cukup dalam mengatasi terorisme di Indonesia, harus dilakukan penanganan dari akarnya yaitu radikalisme.

Radikalisme merupakan sikap yang menginginkan perubahan menyeluruh dan revolusioner dengan membalikan nilai yang ada secara drastis lewat aksi dan kekerasan. Beberapa ciri dari radikalime, yaitu : (1) selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah; (2) tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain; (3) eksklusif; (4) cara kekerasan cenderung digunakan dalam mencapai tujuan (Hendropriyono, 2009). Pemberantasan radikalisme dapat dilakukan dengan melakukan deradikalisasi. Berdasarkan PP No.77 tahun 2019, Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana Tindak Pidana Terorisme, mantan narapidana Terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Perpol No. 5 Tahun 2019, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT Polri) merupakan pelaksana utama Polri yang bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi, dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Dit Idensos) serta dibantu oleh Unit Idensos Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) yang berada diseluruh

provinsi di Indonesia merupakan pelaksana utama Densus 88 AT Polri dalam melaksanakan kegiatan deradikalisasi.

Kegiatan deradikalisasi yang dilakukan Dit Idensos Densus 88 AT Polri dilaksanakan melalui strategi deradikalisasi dan pola pembinaan yang sistematis berkelanjutan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan pendekatan humanis. Pembinaan dilakukan mulai dari pasca dilakukannya penangkapan pelaku tindak pidana terorisme, penahanan di dalam rutan, pemidanaan di dalam lapas, hingga pasca bebas dari lapas dan kembali ke masyarakat. Kegiatan deradikalisasi yang dilakukan Idensos Densus 88 AT Polri sesuai dengan PP No.77 Tahun 2019 yaitu kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme diberikan melalui tahapan: (a) identifikasi dan penilaian; (b) rehabilitasi; (c) reedukasi; dan (d) reintegrasi sosial, serta kepada mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme dilaksanakan melalui: (a) pembinaan wawasan kebangsaan; (b) pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau (c) kewirausahaan. lima indikator untuk mengukur keberhasilan deradikalisasi menurut Elaine Pressman (2009) yaitu : (1) Penolakan terhadap ideologi yang kaku; (2) Penolakan atas tindak kekerasan; (3) Perubahan bertahap tujuan menuju non-kekerasan; (4) Motivasi untuk memastikan deradikalisasi; (5) Dukungan masyarakat selama proses deradikalisasi.

Upaya yang dilakukan Densus 88 AT Polri maupun instansi terkait rangka disengagement, pasca napiter bebas dilakukan pendekatan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan peningkatan kemampuan kerja, bantuan modal usaha, pembangunan usaha bersama dan lainnya. Mantan napiter

yang biasanya memiliki usaha sendiri dan tidak memiliki kemampuan yang mumpuni atau tidak sesuainya dengan minatnya dan keinginan untuk berkumpul/berserikat membuat kembali didekati jaringan lamanya. Kembali lagi ke jaringan teroris, sehingga perlunya cara untuk reintegrasi dan deradikalisasi yang lebih baik kepada pelaku tindak pidana terorisme, mantan napiter, maupun orang atau kelompok yang terpapar paham radikal terorisme melalui pembentukan Yayasan mantan napiter. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan rekomendasi kepada Densus 88 AT Polri dan instansi terkait dalam reintegrasi mantan napiter dan pemberdayaan mantan napiter dalam program deradikalisasi melalui Yayasan mantan napiter.

Kerangka Teoritis

Menurut Becker (1963) bahwa ketika seseorang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat maka label tersebut akan melekat pada dirinya dan inilah yang terjadi pada seseorang yang memiliki paham radikal terorisme dan para pelaku tindak pidana terorisme. Dan Ketika label teroris ini sudah melekat pada dirinya, maka mereka cenderung terpinggirkan di komunitas masyarakat. Kemudian ketika narapidana tindak pidana terorisme (napiter) telah melepas baiat (sudah kembali mengakui hukum di Indonesia/NKRI) maka orang tersebut juga akan terpinggirkan oleh kelompok/jaringannya, dan disinilah peran Negara untuk menarik Kembali orang tersebut kedalam masyarakat (reintegrasi). Karena label teroris masih melekat didiri mereka sehingga tidak mudah bagi mereka untuk bisa kembali kedalam masyarakat seutuhnya, sehingga sebelum mantan napiter tersebut butuh wadah/komunitas untuk berkumpul untuk membantu dalam reintegrasi, menghilangkan label teroris

yang pernah melekat dan kembali ke masyarakat. Mantan narapidana biasanya menghadapi kendala yang signifikan di luar, mulai dari mendapatkan pekerjaan yang stabil hingga kesulitan dan kerumitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan keluarga dan menangani stigmatisasi komunitas, dan kegagalan dalam hal tersebut meningkatkan resiko mantan narapidana tersebut kembali ke kelompok atau jaringan lamanya (Sumpter dkk, 2019).

METODE

Penelitian Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Direktur Idensos Densus 88 AT Polri, 1 orang wali pemasyarakatan lapas cipinang, 5 orang mantan narapidana yang tergabung di Yayasan Debintal, 3 orang masyarakat di sekitar Yayasan Debintal, 2 orang masyarakat umum yang bekerja di RPH Debintal, dan Bhabinkamtibmas Polsek Babelan. Dipilih Yayasan debintal menjadi narasumber penelitian karena berada di wilayah jabodetabek yang merupakan wilayah metropolitan dan padat penduduk. Juga Yayasan Debintal merupakan salah satu Yayasan yang memiliki program kegiatan yang lengkap dalam program reintegrasi, deradikalisasi, dan juga dalam kerjasama dengan pihak terkait. Dilakukan juga studi dokumen dari berkas laporan pembinaan harian Idensos Densus 88 AT Polri dan berita acara interogasi Dit Idensos Densus 88 AT Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Idensos Densus 88 AT Polri, AKBP DR H. MD. Shodiq, S.H., M.H. mengatakan bahwa dalam melakukan deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang paling utama harus dilakukan yaitu dapatkan kepercayaannya, maka untuk selanjutnya pembinaan selanjutnya yang

akan dilakukan akan lebih mudah. Pasca penangkapan tersebut selama 21 hari, Dit Idensos berperan dalam melakukan interogasi terhadap terduga pelaku tersebut. Interogasi dilakukan untuk melakukan identifikasi awal, sehingga diperoleh informasi berupa profiling data diri, profiling tingkat radikal dan pemahaman, profiling peran atau keterlibatan, profiling kelompok atau jaringan, profiling pendanaan, dan profiling psikologi. Selama di rutan pelaku tindak pidana terorisme dilakukan deradikalisasi pada tahap reedukasi dan rehabilitasi yaitu berupa dilakukan handling harian (pertemuan harian) untuk mendapatkan kepercayaan dan empati; pemberian fasilitas besukan ataupun videocall dan telepon; pengobatan jika sakit; mendatangkan tokoh agama; melakukan program penayangan videotron dan audio tentang kebangsaan dan keagamaan; memberikan buku bacaan untuk referensi terkait kebangsaan dan keagamaan; konseling psikologi; pemberian besukan khusus diluar rutan. Dilakukan juga manajemen penempatan blok rutan, untuk memisahkan pelaku tindak pidana terorisme yang memiliki tingkat radikal tinggi (merah) dan yang memiliki tingkat radikal rendah (hijau) berdasarkan profiling dan penilaiannya tersebut. Setelah pembinaan dilakukan, dilakukan penilaian tingkat radikal kembali setiap bulannya, sehingga manajemen penempatan blok rutan tetap dilakukan dengan baik. Setelah pelaku tindak pidana terorisme tersebut telah vonis, maka akan dipindahkan ke lapas, jika sudah memiliki tingkat radikal rendah (hijau) maka akan direkomendasikan untuk dipindahkan ke Lapas domisili keluarganya dan jika masih memiliki tingkat radikal tinggi (merah) maka akan direkomendasikan untuk ditempatkan ke Lapas di Nusakambangan. Saat pelaku tindak pidana terorisme berada di Lapas, Dit Idensos dan Unit Idensos juga tetap

melakukan pembinaan terhadap narapidana tersebut. Dit Idensos dan Unit Idensos juga melakukan pembinaan terhadap keluarga dari pelaku tersebut, dengan harapan jika keluarganya sudah kooperatif dan sudah melepas baiat terhadap kelompok terorisme (sudah NKRI) maka keluarganya tersebut dapat digunakan untuk pembinaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Sebelum narapidana tindak pidana terorisme akan bebas dari Lapas, maka unit Idensos bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Bhabinkamtibmas, Babinsa, keluarga, masyarakat sekitar, Pemda setempat, LSM, dan instansi terkait lainnya untuk mempersiapkan kepulauan napiter tersebut. Setelah pelaku tindak pidana terorisme tersebut selesai menjalani masa hukuman, maka Idensos Densus 88 AT Polri masih tetap melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan terhadap mantan napiter salah satunya melalui pembentukan Yayasan mantan napiter. Demikian yang disampaikan Direktur Idensos Densus 88 AT Polri terkait pembinaan yang dilakukan oleh Dit Idensos Densus 88 AT Polri.

Pentingnya pembinaan berkelanjutan dari awal hingga pasca bebas tidak terhenti, sehingga diharapkan deradikalisasi dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan studi dokumen dari laporan pembinaan harian Idensos Densus 88 AT Polri, mantan napiter berinisial RZ yang telah manandatangani surat pernyataan setia NKRI, saat RZ baru bebas dari Lapas di wilayah Jawa Barat, ditawarkan untuk bergabung dengan Yayasan mantan napiter di wilayah tempat tinggalnya, RZ menolak karena saat itu usaha milik Yayasan belum selesai dibangun. Kemudian RZ ditawarkan modal usaha oleh jaringan terorisme untuk berjualan frozen food. Berbeda dengan FA yang bebas dari Lapas wilayah Jakarta yang juga telah manandatangani surat pernyataan setia NKRI. Saat FA bebas, dia

langsung bekerja di bengkel di wilayah Bekasi, sehingga tidak kembali ke dalam jaringan terorisme. Mantan napiter HF dan AP yang bebas dari lapas di wilayah Nusakambangan dan telah manandatangani surat pernyataan setia NKRI, saat yang bersangkutan bebas dan kembali ke wilayah Bekasi, HF dan AP langsung bergabung dengan Yayasan mantan napiter sehingga saat jaringan terorisme menawarkan bantuan bantuan dan ingin menarik Kembali ke jaringan, HF langsung menolak. Bahkan saat ini Yayasan mantan napiter tempat HF dan AP bergabung aktif dalam mengajak napiter yang bebas untuk bergabung, melakukan pembinaan terhadap mantan napiter dan ikut mengawasi mantan napiter yang berada di wilayahnya dan memberikan informasi tersebut ke Densus 88 AT Polri.

Salah satu Yayasan mantan napiter yang diwawancara oleh peneliti yaitu Yayasan Debintal. Yayasan Debintal merupakan Yayasan mantan napiter yang dibina oleh Direktorat Idensos Densus 88 AT Polri. Berdasarkan informasi yang diberikan ketua pengurus Yayasan Debintal, Gamal Abdillah, Yayasan Debintal memiliki program diantaranya :

1. Penjemputan napiter yang bebas di Lapas, dengan tujuan untuk membantu dalam reintegrasi di masyarakat dan sosialisasi kepada napiter tersebut dalam kembali menjadi masyarakat pada umumnya
2. Meningkatkan ekonomi anggota dengan pembentukan unit usaha Yayasan sehingga tidak kembali ditarik oleh jaringan, juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat
3. Melakukan pembinaan kepada napiter di dalam lapas

4. Melakukan pembinaan kepada mantan napiter, orang terpapar paham radikal terorisme, dan juga masyarakat umum
5. Melakukan kegiatan sosial kemanusiaan kepada keluarga napiter, mantan napiter, orang terpapar paham radikal terorisme, dan juga kepada masyarakat sekitar.

Saat Yayasan Debintal baru resmi terbentuk, diadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yayasan dengan melibatkan perwakilan Densus 88 AT Polri, Polsek dan Polres setempat, perwakilan RT dan RW disekitar yayasan, perwakilan kelurahan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tujuan sosialisasi tersebut sebagai sarana edukasi kepada masyarakat bahwa mantan napiter dapat hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut juga dibuktikan dengan unit usaha yang dibentuk oleh yayasan debintal yaitu rumah pematangan hewan Debintal (RPH Debintal), juga dipekerjakan masyarakat sekitar yayasan dan 2 orang diantaranya beragama nasrani.

Mantan napiter yang bekerja di RPH Debintal mengatakan bahwa berterimakasih kepada Densus 88 yang membantu memfasilitasi mereka dalam usaha bersama, karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan pasca bebas dari lapas, apalagi dengan status teroris yang masih melekat. Masyarakat umum yang bekerja di Yayasan Debintal bernama Michael dan Rudolph mengatakan bahwa dia merasa tidak takut dengan status mantan napiter dari pekerja lain di RPH Debintal, karena semua mantan napiter tersebut bersikap baik dan mau bersosialisasi dengan masyarakat. Salah satu masyarakat sekitar Yayasan Debintal, H.Muji juga

mengatakan bahwa masyarakat menyambut baik kehadiran Yayasan Debintal karena merupakan bentuk pembinaan yang baik dari pemerintah terhadap mantan narapiter, dan juga kehadiran Densus 88 dan pihak Polsek Babelan di lingkungan membuat warga merasa lebih aman, serta diharapkan dengan dibentuknya RPH Debintal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari 10 orang masyarakat sekitar Yayasan Debintal yang peneliti wawancarai, semuanya menerima dan menyambut baik adanya Yayasan Debintal dan unit usahanya yaitu RPH debintal, walaupun 1 orang masih ada kecemasan karena mereka merupakan mantan napiter, namun karena sering hadirannya anggota Densus 88 dilokasi membuat mereka merasa aman. Bhabinkamtibmas Polsek Babelan, Aiptu Mislal mengatakan bahwa menyambut baik upaya pembinaan mantan napiter dengan pembentukan Yayasan dapat mempermudah dalam pengawasan mantan napiter di lingkungan, sehingga mereka tidak menyebar dan mudah dilacak. Selain pembentukan unit usaha, Yayasan Debintal juga membantu dan mempekerjakan istri dari napiter, yaitu dengan mempersiapkan tempat penampungan untuk ummahat/istri napiter yang nantinya mereka akan dipekerjakan yaitu membantu membuat makanan untuk para pekerja di RPH Debintal. Yayasan Debintal juga melakukan kegiatan sosial kemanusiaan, tidak hanya kepada keluarga napiter, mantan napiter, orang terpapar paham radikal terorisme, namun juga kepada masyarakat umum, terutama masyarakat sekitar.

Selain itu Yayasan Debintal juga melakukan kegiatan pembinaan di dalam Lapas dengan melibatkan mantan napiter sebagai narasumbernya. Berdasarkan wali pemsyarakatan Lapas Cipinang, Bapak Hijrah, pembinaan wawasan keagamaan yang dilakukan kepada napiter di Lapas Cipinang dengan

materi agama yang umum sehingga tidak cukup mengena ke napiter untuk mematahkan pemahaman radikal terorismenya. Saat peneliti mengunjungi Lapas Cipinang, para napiter disana juga menyambut dengan baik dengan program pembinaan keagamaan dalam lapas yang dilakukan oleh mantan napiter, karena dengan materi keagamaan yang dibawakan mantan napiter merupakan materi yang diperdebatkan dan ingin mereka tahu lebih jelas. Selain itu para napiter di Lapas Cipinang juga meminta Yayasan Debintal untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja juga, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk dapat bekerja ketika bebas nanti. Salah satu napiter lapas cipinang berinisial PJ juga sangat senang dengan kehadiran Yayasan Debintal, karena dia tinggal diwilayah jabodetabek dan berharap dapat bergabung dengan Yayasan Debintal ketika bebas nanti. Yayasan Debintal juga aktif dalam melakukan penjemputan napiter yang akan bebas dari lapas di wilayah jabodetabek. Tujuannya yaitu untuk sosialisasi mengenai Yayasan Debintal dan membantu napiter tersebut dalam reintegrasi ke masyarakat dengan melibatkan Densus 88 AT Polri dan muspika setempat. Untuk program pembinaan terhadap mantan napiter dan keluarganya, Yayasan Debintal mengadakan program kajian bulanan dengan pengisi yaitu mantan napiter, orang yang pernah terpapar paham radikal terorisme, maupun ustaz umum dari lingkungan sekitar. Mantan napiter Yayasan Debintal juga aktif mengikuti pengajian yang diadakan masyarakat sekitar yayasan. Sehingga diharapkan dengan semua program yang dilakukan Yayasan Debintal, tidak ada lagi residivis kasus terorisme dan juga dapat membantu Densus 88 AT Polri dalam melaksanakan program deradikalisasi. Namun semua hal tersebut tidak akan dapat terlaksana jika tidak ada peran

serta dari instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, serta seluruh masyarakat.

Pentingnya deradikalisasi dilaksanakan dari awal penangkapan berlanjut terus bahkan hingga pasca bebas dari lapas dan telah kembali ke masyarakat, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat terserap dengan baik melalui cara cara yang humanis (Idris, 2017). Selain deradikalisasi yang dilakukan secara individu, deradikalisasi kolektif juga merupakan hal yang penting, karena utilitas dari mantan napiter yang telah NKRI terutama para pemimpinnya atau yang memiliki pengaruh diharapkan dapat membujuk pelaku tindak pidana terorisme lain, baik yang masih menjalani hukuman maupun yang sudah bebas; mantan napiter yang telah NKRI masih memiliki akses kedalam jaringan terror yang dapat digunakan sebagai pengawasan terhadap jaringan dan melihat apa yang terjadi pada jaringan sehingga dapat disusun strategi untuk melakukan kontra-radikalisasinya; deradikalisasi kolektif lebih baik dalam menjaga pelaku tindak pidana terorisme yang telah NKRI untuk tidak kembali ke jaringannya, karena dukungan dari kelompok barunya (Yayasan mantan napiter); memberikan tempat perlindungan bagi para pelaku tindak pidana terorisme (Rabasa dkk, 2010). Salah satu cara deradikalisasi kolektif yang dapat dilaksanakan yaitu melalui Yayasan mantan napiter.

Unit usaha dan kegiatan yang dijalankan oleh Yayasan mantan napiter juga dapat membantu dalam kemandirian juga membantu dalam memberikan arah dan tujuan hidup para mantan napiter. Hal tersebut sesuai dengan Sumpter, dkk (2019) bahwa pekerjaan yang stabil dan tujuan hidup yang jelas dapat menciptakan evolusi positif pada individu, serta komunitas dapat menghalangi ataupun membantu pada masa transisi seseorang pasca

bebas. Dengan tergabungnya mantan napiter pada suatu yayasan, maka akan menciptakan tujuan hidup yang lebih terarah. Pada kelompok terorisme, teroris memiliki peran masing masing didalam kelompok/jaringannya. Menurut Krantz dan Maltz (1997), dalam sebuah organisasi terdiri dari dua peran yaitu peran yang diberikan dan peran yang diambil, hal tersebut bergantung pada pemimpin dan individu dalam organisasi tersebut dalam mendefinisikannya. Menurut Altier, dkk (2013) dalam kelompok teroris, masing masing anggota memiliki peran diantaranya melakukan manajerial, merekrut, menggalang dana, menggalang dukungan, pembuat bom, intelijen, dan lain lain. Karena peran yang mereka emban saat dikelompok dulu membentuk sikap dan perilaku mereka (Horgan, 2008). Ross (1996) mencatat bahwa sementara teroris membawa pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan pribadi tertentu ke dalam organisasi, mereka kemudian dihadapkan pada berbagai pengalaman belajar yang menyebabkan mereka mengadopsi peran, orientasi, dan perilaku yang berbeda. Dengan demikian, individu-individu yang sangat terlibat dalam gerakan kemungkinan besar telah berubah sejak mereka pertama kali bergabung dengan gerakan tersebut. Semakin terlibat seseorang dalam kelompok terorisme tersebut, maka semakin sulit untuk dilakukan disengagement (Altier dkk, 2013). Menurut Ebaugh (1988) bahwa seorang mantan teroris harus bisa mengatasi tantangan perubahan peran lama mereka untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan peran baru melalui interaksi, cara menampilkan diri, bernegosiasi, mengubah jaringan sosial, hubungan dengan jaringan lamanya, dan terhadap status 'mantan teroris' tersebut.

Disinilah Yayasan mantan napiter berperan dalam membantu

proses reintegrasi dan mengubah peran baru mereka. Selain itu kemampuan sesuai perannya dulu dikelompok dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan Yayasan, misalnya kemampuan merekrut dapat digunakan untuk menarik mantan napiter yang baru bebas lain untuk menjadi anggota Yayasan, kemampuan menggalang dana atau jiwa wirausaha dapat digunakan untuk kepentingan unit usaha Yayasan, bahkan kemampuan membuat bom dapat dimanfaatkan untuk perbaikan alat elektronik atau pembuatan usaha sabun dan lainnya. Sikap dan perilaku mereka akan kembali disesuaikan berdasarkan peran barunya di kelompoknya yang baru (Yayasan mantan napiter). Yayasan mantan napiter juga dapat berperan sebagai social support bagi mantan napiter yang baru bebas untuk dapat membantu diterima di masyarakat, karena pada beberapa kasus, orang di masyarakat yang tidak mengenal mantan napiter tersebut cenderung untuk menolak mereka, sehingga mantan napiter tersebut lebih sering menyendiri (Sumpter dkk, 2019). Dengan social support dari Yayasan mantan napiter diharapkan label mantan teroris yang melekat pada mereka dapat hilang, mereka seutuhnya dapat kembali menjadi masyarakat pada umumnya, dan sebagai sarana untuk masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap mantan napiter tersebut. Selain itu, peran aktif dari berbagai pihak juga penting dalam keberhasilan reintegrasi mantan napiter (Sumpter dkk, 2019). Selain itu anggota yayasan mantan napiter juga dapat berfungsi sebagai agen intelijen yang memberikan informasi kepada penegak hukum (Densus 88 AT Polri) dalam melakukan pengawasan baik kepada pelaku tindak pidana terorisme yang masih didalam penjara, keluarga pelaku tindak pidana terorisme, orang orang yang diduga terpapar paham radikal terorisme, maupun mantan napiter.

Program kajian rutin yang diadakan oleh Yayasan Debintal untuk mantan napiter dan masyarakat umum terus dilaksanakan, karena pembinaan terhadap mantan napiter juga terus dilakukan agar mantan napiter tersebut tetap teguh terhadap pemahaman agama dan ideologi yang benar. Selain sebagai sarana pembinaan wawasan keagamaan terhadap mantan napiter, juga untuk menghilangkan label napiter yang melekat sehingga dalam reintegrasi mantan napiter dapat dilaksanakan dengan baik dan juga menghilangkan stigma negatif terhadap mantan napiter dimasyarakat. Masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas dengan memberikan informasi kepada Densus 88 AT Polri terkait kegiatan dan perilaku mantan napiter di Yayasan tersebut.

Peran keluarga napiter juga sangat penting dalam menentukan apakah seseorang tersebut akan tetap berpegang teguh terhadap paham radikal terorisme dan pada jaringannya atau akan memutuskan untuk kembali setia kepada NKRI (Sumpter dkk, 2019). Oleh karena itu, Densus 88 AT Polri bersama dengan Yayasan Debintal juga memberikan bantuan sumbangan ataupun bantuan berwirausaha kepada para keluarga napiter terutama yang mengalami kesulitan ekonomi akibat ayahnya atau suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga dipenjara. Karena jika tidak diberikan bantuan maka keluarga napiter tersebut akan dibantu oleh jaringannya sehingga napiter dan keluarga napiter tersebut merasa hutang budi dan enggan meninggalkan jaringannya. Namun jika keluarga napiter tersebut sudah mandiri dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan lebih mudah untuk dilakukan deradikalisasi terhadap napiter tersebut karena jaringan tidak lagi berperan dalam mengikat keluarganya.

Selain berperan dalam membantu reintegrasi mantan napiter,

Yayasan Debintal juga memiliki program deradikalisasi di dalam lapas. Berdasarkan laporan pembinaan harian Dit Idensos Densus 88 AT Polri, efektivitas penggunaan napiter yang telah dideradikalisasi/menyatakan setia NKRI terlihat di LPKA Cinere ketika didatangkan napiter Ali Imran untuk memberikan edukasi wawasan agama kepada anak binaan tindak pidana terorisme, dan hasilnya seluruh anak binaan tersebut menyatakan kesediaannya untuk melepaskan baiat pemahaman radikal terorismenya dan bersedia menandatangani surat pernyataan setia NKRI. Begitu juga yang terjadi di lapas wilayah nusakambangan, dilakukan program safari dakwah yaitu pembinaan wawasan keagamaan yang diberikan oleh napiter yang telah menyatakan setia NKRI kepada napiter lain yang belum NKRI dan hasilnya beberapa napiter memutuskan untuk meninggalkan pemahaman radikal terorisme yang mereka percayai sebelumnya dan menandatangani surat pernyataan setia NKRI. Selain pembinaan wawasan keagamaan, dilakukan juga pembinaan keterampilan kerja sehingga membantu dalam kemandirian ketika bebas nanti.

KESIMPULAN

Densus 88 AT Polri telah melakukan proses deradikalisasi mulai dari pasca penangkapan, penahanan di rutan dan di lapas, hingga pasca bebas dari lapas. Namun pasca napiter bebas dari lapas, dibutuhkan pembinaan lebih lanjut tidak hanya berakhir setelah pemidanaannya selesai. Salah satu cara pembinaan yang dilakukan dalam membantu proses reintegrasi mantan napiter yaitu melalui Yayasan mantan napiter. Karena proses reintegrasi akan menentukan apakah disengagment berhasil atau tidak. Selain itu Yayasan mantan napiter juga dapat membantu dalam program deradikalisasi. Peran Yayasan mantan napiter diantaranya :

1. Yayasan mantan napiter dapat berfungsi menjadi social support serta tempat berkumpul atau berserikat yang aman dan terkendali untuk para mantan napiter dan orang yang pernah terpapar radikal terorisme
2. Menjadi sarana dalam membantu reintegrasi napiter yang baru bebas sehingga dapat diterima masyarakat;
3. Dapat menjadi sarana untuk mandiri secara ekonomi untuk mantan napiter dan orang yang pernah terpapar radikal terorisme, serta ikut membantu meningkatkan serta masyarakat sekitar;
4. Membantu para istri/keluarga napiter menjadi mandiri secara ekonomi sehingga tidak bergantung kepada jaringan/kelompok lamanya;
5. Dapat membantu Densus 88 AT Polri dalam melakukan deradikalisasi dan pengawasan terhadap mantan napiter, orang terpapar radikal terorisme, keluarga napiter, serta pelaku tindak pidana terorisme yang masih di rutan dan lapas;
6. Hasil keuangan dari kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh Yayasan mantan napiter selain digunakan untuk kehidupan anggota, juga dapat digunakan untuk kegiatan deradikalisasi;
7. Melakukan kegiatan sosial kemanusiaan sehingga diharapkan dapat merubah pandangan negatif masyarakat terhadap mantan napiter.

Peran positif dari dibentuknya Yayasan mantan napiter, sehingga diharapkan setiap Provinsi di Indonesia dapat membentuk Yayasan mantan napiter, karena dapat membantu mantan napiter dalam reintegrasi dan juga membantu program deradikalisasi. Namun demikian peran Yayasan mantan napiter tersebut hanya dapat berjalan dengan baik melalui kerjasama dan peran aktif dengan Kementerian/Lembaga, Pemda setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, maupun pihak swasta, dan lain lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Direktur Idensos Densus 88 AT Polri, seluruh anggota Dit Idensos Densus 88 AT Polri, mantan napiter Yayasan Debintal, Bapak Hijrah Lapas Cipinang, masyarakat di wilayah kebalen dan pondok pucung Bekasi, Aiptu Mislana, dan Aipda Wiwin karena telah membantu saya dalam memberikan data untuk penelitian ini. Terimakasih juga kepada pembimbing saya, M Kemal Dermawan, juga kepada Yuslikha K. Wardhani (Mbak ade) dan teman teman di Kriminologi UI.

REFERENSI

- Adjie, S. (2005). *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Altier, M.B., J. Horgan, E. Leonard, dan C. Thoroughgood. (2013). *Pathways, Processes, Roles and Factors for Terrorist Disengagement, Re-Engagement and Recidivism*. Pennsylvania: International Center for the Study of Terrorism.
- Becker, Howard S. (1963). *Outsiders : Studies In The Sociology Of Deviance*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Ebaugh, H. R. F. (1988). *Becoming an ex: The process of role exit*. University of Chicago Press.
- Evi, Tan., M. Syauqillah, dan J.M. Logahan. (2019). *Peace Culture of Ex-Combatant as an Alternative Program of Deradicalization in*

Indonesia. (A Case Study of Ali Fauzi Manzi). Jakarta: ICSGS.

Hendropriyono, A.M. (2009). Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam. Jakarta: Buku Kompas.

Horgan, J. (2008). Leaving terrorism behind: An individual perspective. John Wiley & Sons Ltd

Idris, Irfan. (2017). Membumikan Deradikalisasi : Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu Ke Hilir Secara Berkesinambungan. Jakarta: Daulat Press.

Krantz, J., & Maltz, M. (1997). A framework for consulting to organizational role. Consulting psychology journal: Practice and research. 49. Hal 137

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pressman, Elain. (2009). Risk Assessment Decisions for Violent Political Extremism. Ottawa: Paterson School of International Affairs.

Rabasa, A., S.L. Pettyjohn, J.L. Ghez, dan C. Boucek. (2010). Deradicalizing Islamist Extremists. RAND Corporation

Ross, J. I. (1996). A model of the psychological causes of oppositional political terrorism. Peace and Conflict. 2. Hal 129-141.

Sumpter, C., Yuslikha, K.W., Sapto. P. (2019). Testing Transitions: Extremist Prisoners Re-Entering Indonesian Society. Studies in Conflict & Terrorism.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Wawancara

Budiono. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.

Fernando, Hendro. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.

Hijrah. (2020). Jakarta, 24 Maret, 2021.

Maulidi, Gamal. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.

Michael. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.

Mislan. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.

Muji. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.

Mulyadi. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.

Oktavia, Sony. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.

Priyadi, Aznop. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.

Rudolph. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.

Shodiq, Mochammad. (2020). Jakarta, 23 Maret, 2021.

Slamet. (2020). Bekasi, 18 Maret, 2021.